



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUN 2022

LAPORAN TAHUN 2022

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur, satu lagi langkah berhasil tertorehkan oleh KPPU di tahun 2022. Indeks Persaingan Usaha di tahun 2022 berhasil mencapai 4,87 poin (pada skala 1-7), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di angka 4,81. Hasil ini memberikan optimisme positif bagi KPPU dalam proses pencapaian RPJMN tahun 2024, di mana KPPU berkomitmen untuk turut serta mengakselerasi kinerja Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di tahun 2022, KPPU meregulasi aturan guna peningkatan kualitas KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Aturan ini seperti Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hingga Program Kepatuhan Persaingan Usaha.

Redaksi mencatat, di tahun 2022, KPPU menangani 297 pengaduan dengan 144 di antaranya merupakan register tahun 2022. Tahun ini KPPU juga memutus 15 perkara dengan 7 di antaranya adalah perkara Merger dan Akuisisi, 1 perkara persekongkolan tender, dan 7 perkara lain dengan total denda mencapai 17 miliar.

Dalam upaya mendukung Pemerintah pula, KPPU berusaha terus meningkatkan perannya bagi perekonomian Indonesia. Diharapkan ke depannya Pemerintah dapat membuat suatu strategi nasional persaingan usaha (Stranas Persaingan Usaha) dalam meningkatkan sinergi dan efektivitas peran persaingan usaha bagi pertumbuhan perekonomian nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB I INDONESIA DAN EKONOMI 2022	5
BAB II KILAS PERSAINGAN USAHA NASIONAL	7
BAB III PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN	9
BAB IV KESEKRETARIATAN PERSAINGAN USAHA	13
BAB V GALERI FOTO	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	5
Gambar 2 Tren Investasi Nasional (domestik, dalam miliar rupiah).....	6
Gambar 3 Tren Investasi Nasional (luar negeri, dalam jutaan dolar Amerika).....	6
Gambar 4 Tren Indeks Persaingan Usaha	7
Gambar 5 Tren Penerimaan Laporan	9
Gambar 6 Tren Putusan KPPU	10
Gambar 7 Tren Notifikasi Merger dan Akuisisi	10
Gambar 8 Tren Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi	11
Gambar 9 Tren Saran dan Kebijakan Pemerintah	12
Gambar 10 Tren Realisasi Anggaran Tahunan	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Negosiasi Internasional pada Bab Persaingan	13
---	----

BAB I

INDONESIA DAN EKONOMI 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan *core* ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023.


Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022


Peningkatan positif ini tidak lepas dari meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi barang atau jasa dan mendorong pemulihan permintaan domestik dan berujung pada peningkatan produksi sebagai respon dari bisnis. Sepanjang tahun 2021, investasi tumbuh sebesar 3,33%. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Januari 2023 tercatat naik menjadi 51,3. PMI Manufaktur Indonesia mampu melampaui Malaysia 46,5, Vietnam 47,4, Korea Selatan 48,5, Taiwan 44,3, dan Amerika Serikat 46,8. Sementara, tren ekspansif di bulan Januari 2023 juga ditunjukkan beberapa negara lain di kawasan ASEAN yaitu Filipina 53,5 dan Thailand 54,5.

Gambar 2
Tren Investasi Nasional
(domestik, dalam miliar rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 3
Tren Investasi Nasional
(luar negeri, dalam jutaan dolar Amerika)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari sisi persaingan usaha, tercatat tingkat persaingan usaha nasional yang diwakili oleh Indeks Persaingan Usaha juga mengalami peningkatan. Berdasarkan pengukuran indeks tahun lalu, indeks mencapai 4,87 poin (pada skala 1-7). Artinya, persaingan bisnis di Indonesia termasuk dalam kategori persaingan bisnis menuju tinggi. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 4,81. Peningkatan positif ini juga memberikan optimisme bagi KPPU dalam mengejar Target Nasional 5,0 poin sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.


Momentum positif ini harus dijaga agar perekonomian Indonesia terus mengalami akselerasi positif. Untuk itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkomitmen membantu pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif, bebas dari berbagai bentuk perilaku anti persaingan yang mendistorsi pasar serta menghambat perdagangan dan investasi di Indonesia.

BAB II

KILAS PERSAINGAN USAHA NASIONAL

Seperti halnya RPJMN Tahun 2024, tingkat persaingan usaha nasional diukur dari Indeks Persaingan Usaha yang diukur oleh KPPU. Dalam RPJMN tersebut ditargetkan tingkat persaingan usaha di Indonesia mencapai 5,0 (dari skala 7,0) pada tahun 2024. Berdasarkan perhitungan, indeks persaingan usaha 2022 akan mencapai 4,87 atau dalam kategori persaingan tinggi. Jumlah indeks atau tingkat persaingan usaha mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Artinya, intensitas persaingan usaha di Indonesia juga meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini.

Gambar 4
Tren Indeks Persaingan Usaha



Sumber : KPPU, 2022

Indeks Persaingan Usaha (IPU) diukur untuk menentukan tingkat persaingan di 15 (lima belas) sektor ekonomi di setiap provinsi di Indonesia. Indeks tersebut diukur melalui survei terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan responden yang mewakili berbagai institusi seperti Kamar Dagang dan Industri, akademisi, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Kajian dilaksanakan dengan menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha.

Reformasi Regulasi Persaingan

Pada tahun 2022, KPPU menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Peraturan ini telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 313. Kepatuhan persaingan usaha merupakan bentuk komitmen, sikap aktif, kesadaran, dan tindakan pelaku usaha sehingga tidak melanggar ketentuan UU No. 5/1999. Program kepatuhan merupakan rangkaian kegiatan yang menunjukkan upaya kepatuhan terhadap

prinsip persaingan usaha sehat, dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha serta disusun dalam suatu dokumen tertulis dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha melakukan penyusunan program kepatuhan secara mandiri dan mendaftarkannya ke KPPU untuk di evaluasi. Dokumen program kepatuhan yang disampaikan berupa (i) dokumen kode etik; (ii) dokumen panduan kepatuhan; dan (iii) pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan.

KPPU juga melakukan berbagai pengaturan regulasi untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut adalah sebagai berikut :


- i. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha
- ii. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- iii. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- iv. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- v. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- vi. Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
- vii. Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- viii. Peraturan KPPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- ix. Peraturan KPPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan
- x. Peraturan Ketua KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- xi. Peraturan Ketua KPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- xii. Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- xiii. Peraturan Ketua KPPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penentuan Pasar Bersangkutan.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN

Tahun lalu, KPPU menangani 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) pengaduan, 144 (seratus empat puluh empat) di antaranya diterima pada 2022. Jumlah pengaduan tersebut menurun sebanyak 1.36% dibandingkan tahun 2021.

Gambar 5
Tren Penerimaan Laporan




Sumber : KPPU, 2022

Dari pengaduan yang diterima, 69% pengaduan adalah dugaan persekongkolan tender dan 31% adalah dugaan perilaku di luar persekongkolan tender. Data ini menunjukkan persekongkolan tender masih mendominasi pengaduan yang disampaikan ke KPPU.

KPPU juga melakukan inisiatif penegakan hukum dan berfokus pada perilaku di luar persekongkolan tender. Terdapat 6 (enam) inisiatif penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU. Secara total, KPPU melakukan 58 (lima puluh delapan) investigasi sepanjang tahun 2022.

Pada tahun 2022, KPPU menerbitkan 15 (lima belas) putusan atas pelanggaran hukum. Sebagian besar perkara (7 perkara) adalah putusan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi, 1 (satu) putusan atas perkara persekongkolan tender, dan 7 (tujuh) putusan atas perkara lain. Secara keseluruhan, KPPU mengenakan denda sebesar Rp17.700.500.000 dari 15 (lima belas) putusan kepada 8 (delapan) Terlapor pada tahun yang bersangkutan.

Gambar 6
Tren Putusan KPPU




Sumber : KPPU, 2022

Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tahun lalu, ada 2 (dua) keputusan yang keberatan. 1 (satu) di antaranya diteruskan ke kasasi, dan 1 (satu) di antaranya dimenangkan oleh KPPU. Dalam hal eksekusi putusan KPPU, melalui proses penegakan hukum persaingan usaha, pelaku usaha telah membayar denda pelanggaran sebesar Rp 110.736.820.422 sepanjang tahun 2022.

Penilaian Merger dan Akuisisi


Pemberitahuan merger dan akuisisi ke KPPU mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022. Terdapat 300 notifikasi yang diterima, meningkat 22% dari tahun 2021. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan notifikasi merger dan akuisisi mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah notifikasi yang disampaikan ke KPPU dalam periode tersebut.

Gambar 7
Tren Notifikasi Merger dan Akuisisi



Sumber : KPPU, 2022

Gambar 8
Tren Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi



Sumber : KPPU, 2022

Pengawasan Kemitraan UMKM

Pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kewenangan KPPU setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. Secara khusus, KPPU diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum atas pelanggaran pelaksanaan kemitraan UMKM oleh usaha besar atau menengah. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

Pada tahun 2022, KPPU menerima 8 (delapan) pengaduan terkait pengawasan kemitraan dan melakukan 1 (satu) inisiatif penelitian. Terdapat 7 (tujuh) perkara kemitraan UMKM yang ditangani KPPU pada tahun 2022.

Melalui pengawasan kemitraan, berbagai manfaat dirasakan oleh pelaku UMKM, dan secara perlahan KPPU mulai dikenal sebagai pembela kemitraan UMKM. Pada sektor konstruksi, permasalahan kemitraan terkait pembayaran pekerjaan dari kontraktor utama kepada sub kontraktor di wilayah Sumatera dan Kalimantan senilai Rp9.189.505.575 berhasil diselesaikan. Pada sektor perkebunan kelapa sawit, permasalahan kemitraan plasma dengan beberapa pelaku usaha kelapa sawit di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, berhasil diselesaikan, dan pengelolaan kebun plasma seluas 14.950,5 hektar berhasil diperbaiki sehingga dirasakan peningkatan hasil panennya oleh 5.460 Kepala Keluarga atau sekitar 27.300 jiwa. Persoalan pengembalian lahan kebun dari perusahaan inti seluas 101,01 hektar pun berhasil diselesaikan KPPU.

Berbagai manfaat positif dari tindakan penyelesaian kemitraan KPPU merupakan perjuangan dalam membela kesetaraan dalam bermitra atau berkolaborasi antara


pelaku usaha besar dengan UMKM dan hal tersebut adalah upaya KPPU dalam mendukung Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas oleh Presiden Joko Widodo. Sumber daya dan koordinasi merupakan beberapa tantangan yang menghadang. Untuk itu, kemitraan atau kolaborasi tidak hanya dibutuhkan oleh berbagai jenis pelaku usaha dengan pemerintah. Namun juga kolaborasi antar pemerintah dengan Lembaga yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM, khususnya dengan KPPU.

Advokasi Kebijakan

Tahun lalu, KPPU menyampaikan 27 (dua puluh tujuh) saran dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saran dan rekomendasi kebijakan ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan keputusan perkara di KPPU.

Secara total, sejak tahun 2001, telah terdapat 302 (tiga ratus dua) saran dan rekomendasi kebijakan yang didorong oleh KPPU kepada Pemerintah.

Gambar 9
Tren Saran dan Kebijakan Pemerintah



Sumber : KPPU, 2022

Salah satu faktor peningkatan jumlah surat saran dan pertimbangan KPPU adalah semakin banyaknya permintaan pertimbangan dari pemangku kebijakan kepada KPPU. Permintaan pertimbangan disampaikan untuk memperoleh pendapat KPPU terkait rancangan kebijakan yang sedang/akan disusun maupun dalam implementasi kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut, KPPU menyadari bahwa pemberian saran membutuhkan dasar yang kuat guna menunjukkan bahwa saran KPPU sangat penting untuk diadopsi. Untuk itu setiap pendapat diberikan berdasar pada analisis kebijakan yang komprehensif. Sifat saran KPPU yang tidak mengikat (*binding*) merupakan tantangan tersendiri bagi KPPU untuk memperkuat argumen yang digunakan dalam pemberian saran dan pertimbangan.

BAB IV

KESEKRETARIATAN PERSAINGAN USAHA

Persaingan Usaha di Era Globalisasi

Persaingan merupakan salah satu isu ekonomi yang mendapat perhatian dalam berbagai pembahasan perjanjian perdagangan internasional yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini, persaingan merupakan salah satu bab yang dibahas dalam berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA). KPPU ditunjuk oleh Pemerintah untuk memimpin proses negosiasi pada bab kompetisi dalam berbagai perjanjian.


Tabel 1
Negosiasi Internasional pada Bab Persaingan

No.	Negotiation	Process
1	Indonesia – European Union CEPA	Ongoing
2	Indonesia – Canada CEPA	Ongoing
3	ASEAN – Canada FTA	Ongoing
4	ASEAN Framework Agreement on Competition	Ongoing
5	JSI E-Commerce WTO	Ongoing
6	Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity	Ongoing

Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Pada tahun 2022, KPPU mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya berturut-turut atas Laporan Keuangan KPPU tahun anggaran 2021. Hal ini menunjukkan konsistensi kualitas pengawasan keuangan di KPPU. Dari sisi anggaran, KPPU didukung oleh anggaran sebesar Rp135.642.665.000 pada tahun 2022. KPPU mampu menggunakan anggarannya dengan realisasi tahunan hingga 98.8%.

Gambar 10
Tren Realisasi Anggaran Tahunan




Dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPPU mendapatkan skor 79.7 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 71.9. Artinya, KPPU memiliki risiko korupsi yang rendah dan memiliki sistem yang baik untuk merespon insiden korupsi dan pencegahan.

Kinerja positif ini didukung oleh aset sumber daya Sekretariat KPPU. Secara demografis, Sekretariat KPPU saat ini terdiri dari total 329 pegawai. Perbandingan fungsi peneliti dengan fungsi administrator dan fungsi lainnya sangat tajam. Dari total demografi 329 pegawai, hanya 42.5% penyelidik fungsional yang dimiliki KPPU, sedangkan 57.4% adalah administrator. Hal ini menggambarkan kurangnya jumlah investigator KPPU yang berfungsi sebagai penuntut maupun penyelidik dalam proses penegakan hukum dan penanganan perkara.

Sementara itu, di tingkat Sekretariat, Sekretariat Jenderal memiliki 66.5% dari total pegawai, Deputy Bidang Penegakan Hukum sebesar 18.5%, dan Deputy Bidang Kajian dan Advokasi sebesar 8.5%. Sedangkan untuk Kantor Wilayah terdapat 92 pegawai dengan rincian dengan rincian 7.7% di Kantor Wilayah I, 6.8% di Kantor Wilayah II, 5% di Kantor Wilayah III, 6.8% di Kantor Wilayah IV, 5% di Kantor Wilayah V, 6.3% di Kantor Wilayah VI, dan 4.1% di Kantor Wilayah VII.

Hingga saat ini, upaya perubahan status pegawai KPPU menjadi Aparatur Sipil Negara masih belum memuaskan. Sekretariat KPPU saat ini belum terintegrasi dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam kurun waktu 22 tahun, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan pengaturan organisasi dan kepegawaian. Secara khusus, melalui perubahan UU No. 5/1999 dan kerja sama



dengan Mahkamah Agung dalam menafsirkan Pasal 34 ayat (4) UU No. 5/1999, serta mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berbagai upaya tersebut belum mampu memberikan solusi atas penyelesaian pengaturan organisasi dan kepegawaian yang ada.

KPPU juga telah melakukan harmonisasi dan penyesuaian dengan instansi terkait, untuk menyampaikan urgensi penataan kelembagaan dan kepegawaian, termasuk meminta arahan Wakil Presiden RI. Pada kesempatan ini, Wapres RI sangat mendukung percepatan penataan kelembagaan dan kepegawaian KPPU, sesuai pentingnya peran dan fungsi strategis KPPU, dalam menjaga iklim persaingan di Indonesia. Pengaturan kelembagaan dan kepegawaian KPPU seharusnya tidak hanya tugas KPPU, tetapi Pemerintah dan semua elemen terkait. Oleh karena itu, KPPU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini pada pertengahan tahun 2023.

BAB V
GALERI FOTO



Kunjungan Change.or.id ke KPPU



RDP di DPR



Hybrid AHCA Meeting



Audiensi KPPU dengan TNI



Anjawani Patuhi Penetapan Kemitraan di KPPU



HUT KPPU ke-22



APEC Virtual Workshop Competition Policy



Sidang Perkara Minyak Goreng Pertama



Kompetisi Artikel KPPU 2022



Pertemuan Tahunan Tim Jurnal Persaingan Usaha



Pertemuan KPPU dengan Kejaksaan Agung RI



Media Gathering 2022



Sharing session Komisioner



Kunjungan Duta Besar Jepang ke KPPU



Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

2023

Sekretariat KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Jalan Ir. H. Juanda 36, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-350 7015
Fax. 021-350 7008
E-mail. infokom@kppu.go.id

Kantor Wilayah I (Medan)

Jl. Gatot Subroto No. 148 B,
Sekip, Medan Petisah, Kota Medan,
Sumatera Utara 201113.
Telp. 061-4558133 / 88741230
Faks. 061-4148603
Email. kpd_medan@icc.go.id / kanwil1@kppu.go.id

Kantor Wilayah II (Lampung)

Jl. Diponegoro, Kelurahan Sumur Batu,
Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35212.
Telp. 0721-6013235
Faks. 0721-6016498
Email. kanwil2@kppu.go.id

Kantor Wilayah III (Bandung)

Jl. Aceh No. 52, Bandung, Jawa Barat 40113.
Telp. 022-20506680
Faks. 022-20506680
Email. kanwil3@kppu.go.id

Kantor Wilayah IV (Surabaya)

Gedung Mandiri, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137 Lt. 7
Surabaya 60271.
Telp. 031-5454146, 5344410
Faks. 031-5341949
Email. kpd_surabaya@icc.go.id / kanwil4@kppu.go.id

Kantor Wilayah V (Balikpapan)

Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 28,
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113.
Telp. 0542-730373
Faks. 0542-415939
Email. kpd_balikpapan@icc.go.id / kanwil5@kppu.go.id

Kantor Wilayah VI (Makassar)

Gedung Keuangan Negara II Lt. 6,
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Makassar,
Sulawesi Selatan.
Telp. 0411-429927 / 429957
Faks. 0411-429958
Email. kpd_makassar@icc.go.id / kanwil6@kppu.go.id

Kantor Wilayah VII (Yogyakarta)

Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1,
Pringgokusuman, Gedong Tengen,
Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55272.
Telp. 0274-5017163
Faks. 0274-5017163
Email. kanwil7@icc.go.id / kanwil7@kppu.go.id

